

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TENTANG TRADISI ONTALAN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Tunjung Kecamatan Ranguagung Kabupaten Lumajang)

***Badrus Sodiq**

****Achmad Abdillah**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

**Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

*Email:badrussodiq@gmail.com

**Email: AchmadAbdillah@gmail.com

Abstract

The ontalan tradition is a hereditary tradition carried out by the people of Tunjung village. In this traditional procedure, it is to collect some money by throwing which is done by family, relatives and friends of the bridegroom. Many people in Tunjung Village who carry out this ontalan tradition do not understand the meaning, benefits, and laws of implementing this ontalan tradition. The formulation of the problem in this study is first how the practice of ontalan tradition in Tunjung village, second how to review the mursalah maslahah about ontalan tradition in wedding receptions in tunjung village.

This thesis writing includes the type of field research (empirical juridical), with a case study approach, with interview, observation, and documentation data collection techniques. This research is a type of qualitative research (displaying research data word for word, descriptive analysis, interpretive or more dominant in the description of words). The data sources used are primary and secondary sources including photos, transcripts of interview guidelines, recordings, through purposive sampling and time sampling techniques. While the stages of data analysis are carried out by editing, classification, verification, conclusion, and analysis. The validity of the data applied is credibility, dependability, and confirmability.

Based on these research methods, the results of research and discussion of the aspects of interviews and observations, researchers can understand that : (1). The implementation of the ontalan tradition in Tunjung Village is carried out in 2 ways, first carried out when the marriage proposal is directly and carried out when the proposal is only by the community, especially men in Tunjung Village. In this tradition there is a collection of some money by throwing and writing done by family, relatives, local community, and friends of the bridegroom. (2). The ontalan tradition in Tunjung Village contains positive values that can strengthen relationships / harmony between neighbors and other communities. The ontalan tradition in Tunjung Village is a form of tradition / custom that has been preserved by the ancestors and there is also a symbolic meaning in it. This ontalan tradition is also a necessity for all humans, because this tradition is a good purpose and in accordance with the purpose of shara'.

Keywords : Malahah Mursalah, Ontalan Tradition, Wedding Reception

Abstrak

Tradisi ontalan merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa Tunjung. Pada tata cara tradisi tersebut yaitu mengumpulkan sejumlah uang dengan cara melempar yang dilakukan oleh keluarga, kerabat dan teman dari mempelai laki-laki. Banyak masyarakat Desa Tunjung yang melakukan tradisi ontalan ini tidak memahami makna, manfaat, dan hukum pelaksanaan tradisi ontalan ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama bagaimana praktek tradisi ontalan di desa tunjung, kedua bagaimana tinjauan maslahah mursalah tentang tradisi ontalan dalam resepsi pernikahan di desa tunjung.

Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (juridis empiris), dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (menampilkan data penelitian dengan kata perkata, analisis deskriptif, interpretatif atau lebih dominan pada uraian kata-kata). Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder meliputi foto, transkip pedoman wawancara, rekaman, melalui teknik purposive sampling dan time sampling. Sedangkan tahapan analisis data dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, konklusi, dan analisis. Adapun keabsahan data yang diterapkan adalah kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Berdasarkan metode penelitian tersebut maka hasil penelitian dan pembahasan dari aspek wawancara dan observasi, peneliti dapat memahami bahwa : (1). Pelaksanaan tradisi ontalan di Desa Tunjung di laksanakan pada 2 cara, pertama di laksanakan ketika lamaran langsung nikah dan dilaksanakan ketika lamaran saja oleh masyarakat khususnya laki-laki di Desa Tunjung. Pada tradisi tersebut terdapat pengumpulan sejumlah uang dengan cara melempar dan ditulis yang dilakukan oleh keluarga, kerabat, masyarakat setempat, dan teman dari mempelai laki-laki (2). Tradisi ontalan yang ada di Desa Tunjung adalah mengandung nilai-nilai yang positif yang bisa mempererat hubungan / kerukunan semama tetangga dan masyarakat lain. Tradisi ontalan di Desa Tunjung merupakan bentuk tradisi/adat yang telah di lestarikan oleh nenek moyang dan juga terdapat makna simbolis di dalamnya. Tradisi ontalan ini juga menjadi kebutuhan bagi semua manusia, karna tradisi ini merupakan tujuan yang baik dan sesuai dengan tujuan syara'.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah, Tradisi Ontalan, Resepsi Pernikahan*

A. Pendahuluan

Dalam pernikahan ada rangkaian panjang proses yang harus dilalui oleh kedua mempelai. Pernikahan diawali dengan proses ta'aruf (perkenalan), pemilihan pasangan hidup. Setelah pasangan dipilih dan persetujuan keluarga diperoleh, proses selanjutnya adalah melamar. Pokok utama dari akad nikah adalah pihak keluarga mempelai pria mengharapkan pihak keluarga perempuan menerima pihak laki-laki sebagai pendamping anaknya. Pada saat lamaran ini dibicarakan tanggal pertunangan, perjanjian mahar, dan perlengkapan yang diperlukan untuk upacara pernikahan. Saat menerima lamaran, pihak keluarga gadis tidak serta merta menerimanya, namun selang beberapa waktu ditanggapi dengan mengirimkan perwakilan keluarga ke rumah calon mempelai pria.¹ Dalam Islam kehidupan manusia diatur berpasang-pasangan. Jika makhluk lain tidak membutuhkan aturan dan tata cara tertentu, maka mereka berbeda dengan manusia. Pada setiap orang, pada usia berapa pun, ada kecenderungan untuk memilih pasangan hidup karena agama, adat istiadat, dan sosial masyarakat.²

Masyarakat jawa yang tetap menggunakan tradisi pernikahan salah satunya adalah di masyarakat Desa Tujung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Desa ini

¹ Novi Anggraini dan Azhar dan Abdullah Sani, Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat), Pengadilan Agama Stabat Langkat, Indonesia 2STAI Jam'iyyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia, Journal Of Law Volume 1, Nomor 1, Maret 2022, h. 18.

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.

adalah salah satu desa yang penduduknya dikenal sebagai salah satu suku yang agamis, dan fanatik terhadap ajaran agamanya. Penghinaan terhadap agama adalah penghinaan terhadap kehormatan dan martabat. Cara hidup masyarakat desa Tunjung tidak lepas dari nilai-nilai agama Islam yang dianutnya. Fakta sosiologis yang tak terbantahkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Tunjung beragama Islam. Adopsi Islam mereka telah menjadi identitas penting bagi masyarakat Tunjung.

Masyarakat Desa Tunjung dikenal sebagai masyarakat yang masih mempertahankan budaya adat dan tradisi yang kuat, yang telah ada sejak zaman nenek moyang, dan masih berlangsung hingga saat ini. Salah satu tradisi yang dipraktikkan dan tergabung dalam rangkaian upacara pernikahan adat/tradisi di Desa Tunjung adalah tradisi ontalan. Tradisi ontalan merupakan tradisi untuk memberikan uang kepada kedua mempelai saat mereka duduk bersebelahan. Tradisi ini dilakukan dalam proses mengundang mertua (emma'en:Madura), yaitu pada saat kedua mempelai diantar ke kediaman mempelai pria.³

Pelaksaan ontalan dapat dilakukan di hari yang sama dengan pelaksanaan akad nikah, ataupun di hari lain bila tempat kediaman mantan putra dan mantan putri berjauhan. Tempat penerapan tradisi ini juga dapat dilakukan dikala kedua mempelai sedang berada di pelaminan (kuwade: Madura). Bahkan terdapat pula di halaman rumah tempat kediaman mempelai laki-laki dan disaksikan masyarakat yang hadir. Di depan kedua mempelai ada sebuah nampan untuk wadah ontalan. Sebelumnya terdapat sambutan yang disampaikan oleh perwakilan mempelai mantan laki-laki atau sesepuh desa setempat. Setelah itu sembari memanggil nama sanak saudara dari mempelai laki-laki satu persatu, umumnya kalimat yang dipakai adalah “toreh de’ sadejenah beleh tatanggeh se merri’eh dek ka mantan binik, khususseh de’ karabet derih mantan lakek”.Maksudnya “ ayo untuk seluruh tetangga yang mau memberi kepada mempelai perempuan, kususnya terhadap para keluarga mempelai laki-laki”. Mereka satu persatu sanak keluarga serta saudara dan kerabat menaruh uang di atas nampan yang sudah disediakan. Jumlah mata uang yang dilempar juga bermacam-macam dari 1000 - 100.000 hingga terkumpul sampai ratusan dan jutaan rupiah. Yang jadi keunikan dari tradisi ontalan ini adalah, uang tersebut tidak ditaruh dengan diletakkan semacam umumnya, tapi dilakukan dengan metode dilempar sambil mengucap doa menggunakan bahasa masing-masing.⁴

Di setiap desa di Randuagung itu ada bermacam-macam cara khususnya di Desa Tunjung yang di lakukan pada waktu pelaksanaan melempar uang, ada yang

³ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta, UII Press, 1999), h. 12.

⁴ Bapak hanafi, *wawancara*, Minggu, 15 januari, 2023, (jam 13.00-14.00 wib

menggunakan catatan hitam di atas putih (di tulis) dan juga ada yang tidak. Dan setelah itu, dan setelah itu sehabis uang terkumpul semua, pihak keluarga laki-laki merapikan uang kemudian diberikan kepada mempelai perempuan atau orang tuanya. Di wilayah tertentu uang tersebut dianggap sebagai uang belanja untuk membeli pakaian serta makanan maupun yang lain. Juga dalam hal taradisi Ontalan ialah tradisi yang dilestarikan serta menjadi bagian dari kehidupan dan khazanah kekayaan masyarakat jawa tepatnya di desa tunjung. Nyatanya, banyak masyarakat Desa Tunjung yang melakukan tradisi ontalan ini tidak memahami makna, manfaat, dan hukum pelaksanaan tradisi ontalan ini. Cuma bagi mereka selama tradisi itu tidak bertentangan dan tidak ada yang menentangnya, maka tradisi itu dianggap baik. Banyak orang yang meneruskan tradisi ini hanya menghargai warisan nenek moyangnya agar tradisi ini tetap berlanjut, sampai – sampai ketika tidak melaksanakannya akan ada gunjingan dari masyarakat setempatnya.⁵ Mengingat sebagian besar masyarakat Desa Tunjung itu beragama Islam, mereka mengidentifikasi diri dengan Islam, yang menjadikan Islam sebagai bagian dari etnis mereka. Masyarakat Desa Tunjung dikenal sangat taat pada ajaran agama dan juga aktif menjaga budaya dan tradisinya, terutama yang berkaitan dengan budaya lokal dalam Islam. Ini mempengaruhi orang awam yang tidak mengetahui asal usul tradisi, dan akan membabi buta menemukan nilai-nilai tertentu dalam hal tradisi tersebut, dan kebanyakan taklid mengikuti apa yang ditentukan oleh orang tua.

Oleh karena itu, dari uraian di atas ada beberapa kejanggalan yang di sampaikan oleh imforman, karena dari itu peneliti tertarik dengan yang di sampaikan oleh imforman dengan penelitian yang lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian: “Tinjauan Maslahah mursalah Tentang Tradisi ontalan Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (yuridis empiris), dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (menampilkan data penelitian dengan kata perkata, analisis deskriptif, interpretatif atau lebih dominan pada uraian kata-kata). Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder meliputi foto, transkip pedoman wawancara, rekaman, melalui teknik purposive sumpling dan time sumpling. Sedangkan tahapan analisis data dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, konklusi, dan analisis. Adapun keabsahan data yang diterapkan adalah kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas

C. Hasil Penelitian

Konsep Maslahah Mursalah

⁵ Bapak husein qodhi, wawancara, senin, 20 januari, 2023,(jam 08.00-09.00 wib

Teori maslahah mursalah merupakan konsep dalam ilmu ushul fiqh yang merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil-dalil syariah berupa nash Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi diakui berdasarkan akal dan ditetapkan untuk mencapai tujuan syariat Islam, yaitu kemaslahatan umat dan menolak kemudarat. Maslahah mursalah ini didasarkan pada prinsip maslahat yang sejajar dengan maqasid syariah dan dipelopori oleh Imam Malik dan kemudian dikembangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali. Agar maslahah mursalah bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum, harus memenuhi beberapa syarat yaitu kemaslahatan tersebut harus nyata (haqiqi), bersifat umum (kulli), dan tidak bertentangan dengan nash maupun prinsip-prinsip syariah lainnya. Dengan demikian, maslahah mursalah memberikan landasan fleksibel dalam ijtihad untuk menghadapi masalah-masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.⁶

Maslahah mursalah dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan dan bentuk, yang utama adalah maslahah dharuriyah (kepentingan dasar yang sangat penting), maslahah hajiyah (kepentingan yang membantu menghilangkan kesulitan), dan maslahah tahsiniyah (kepentingan yang memperindah dan menyempurnakan). Syarat utama penerimaan maslahah mursalah adalah kemaslahatan itu harus hakiki, universal untuk masyarakat luas, serta selaras dengan maqasid syariah. Dalam praktiknya, maslahah mursalah memberi ruang bagi fleksibilitas ijtihad untuk menjawab realitas sosial yang berubah tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar Islam. Kendati demikian, pandangan ulama terhadap penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil hukum tidak seragam. Mayoritas ulama (jumhur) menganggapnya tidak bisa menjadi dasar hukum kecuali jika ada nash yang menguatkannya, sementara Imam Malik dan pengikutnya membolehkan maslahah mursalah sebagai dalil hukum yang sah. Al-Ghazali menekankan maslahah dharuriyah sebagai maslahah yang dapat dijadikan dasar, sedangkan yang lain seperti maslahah hajiyah dan tahsiniyah harus berhati-hati dalam penggunaannya. Dengan demikian, maslahah mursalah menjadi instrumen penting dalam pembaruan dan adaptasi hukum Islam menghadapi perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip syariah.⁷

Uruf Dalam Islam

Uruf merujuk pada norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi makna dan penggunaan bahasa secara kontekstual. Al-Ghazali

⁶ Abdul Wahab Khallaf, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, diakses 20 September 2021; Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Walisongo Press, 2008; Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, 2021.

⁷ Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Kencana, 2017; A Sofyan, Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama, 2021

menjelaskan bahwa ‘uruf adalah faktor eksternal yang dapat mengubah hukum syariah apabila tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama⁸. Dengan demikian, pemahaman ‘uruf membantu dalam menafsirkan teks dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian sosiolinguistik, ‘uruf berperan sebagai elemen yang mengatur interaksi sosial melalui pola perilaku yang diterima secara umum dalam komunitas tertentu. ‘Uruf mencakup segala sesuatu dari kebiasaan berbicara sampai norma sosial yang tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat⁹. Hal ini menjadikan ‘uruf sebagai komponen esensial dalam studi budaya yang membantu menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai dan membentuk komunikasinya sesuai dengan konteks budaya mereka. Secara antropologis, ‘uruf dianggap sebagai hasil dari akumulasi praktik-praktik sosial yang diwariskan dan berkembang seiring waktu. Clifford Geertz menyatakan bahwa budaya adalah sistem makna yang dipahami melalui simbol dan praktik yang sudah mapan, termasuk ‘uruf sebagai manifestasi konkret dari budaya itu sendiri¹⁰. Dengan demikian, kajian ‘uruf tidak hanya penting dalam konteks linguistik, tetapi juga dalam memahami pola-pola sosial dan budaya masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, ‘uruf memiliki peran strategis dalam ijtihad atau penetapan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Para ahli fiqh menegaskan bahwa ‘uruf harus diperhitungkan dalam menentukan hukum agar hukum yang diterapkan relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman¹¹. Kajian ‘uruf dalam konteks ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam pengambilan keputusan hukum, yang mencerminkan realitas sosial masyarakat.

Tradisi Ontalan

Ontalan menjadi tradisi turun temurun dikalangan masyarakat. Tradisi ini berawal dari suku Madura namun, Ontalan tersebut sampai saat ini masih menjadi sebuah kebiasaan serta budaya, adat dan tradisi. Tradisi ontalan sudah menjadi serangkaian dalam acara pernikahan yang diawali dengan lamaran dari pidak laki-laki kepada pihak perempuan. Kemudian, akad nikah di rumah mempelai perempuan. Biasanya akad nikah dilakukan pada pagi hari, setelah akad nikah mempelai laki-laki pulang kerumahnya. Kemudian, setelah siang mempelai laki-laki beserta rombongan datang kerumah mempelai perempuan untuk menjemput mempelai perempuan. Barulah dirumah mempelai laki-laki acara Ontalan dilaksanakan. Atau ketika waktu lamaran, sang keluarga

⁸ Al-Ghazali, Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul.

⁹ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics, 6th edition, 2010.

¹⁰ Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures, 1973.

¹¹ Kamali, Muhammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence, 2008.

dan rombongan dari mempelai perempuan pergi ke rumah mepelai laki-laki. Dan selesai ramah tamah maka barulah *ontalan* tersebut di lakukan.¹²

Tujuan dari *tradisi ontalan* adalah untuk memberi *sangu* (saku/ pemberin). Uang dari hasil *ontalan* tersebut untuk di jadikan biaya hidup suami istri selama empat puluh hari. Selain tujuan tersebut ada lagi tujuan dari *ontalan* yaitu, karena suami isteri tidak boleh bekerja selama empat puluh hari, harus saling memadu kasih, lebih memperkenalkan atau silaturrahmi di dalam keluarga besarnya. Maka, hasil *ontalan* yang akan menjadi biaya hidup selama empat puluh hari.¹³ Sangat penting sekali untuk mengetahui makna dan manfaat dari tradisi ontalan ini, karena tradisi ontalan itu sendiri memang mengakar dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang melekat di kalangan masyarakat jawa dan madura khususnya. Tradisi ontalan memiliki makna yang sangat dalam, termasuk diantaranya adalah silaturahmi dengan menyatukan dua insan ke dalam hubungan keluarga.

Tradisi ontalan ini sangat bermanfaat bagi pelakunya sendiri, baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Manfaat social *Tradisi ontalan* adalah untuk menguatkan ikatan antar keluarga, simbol kekompakan dan kepedulian. Seluruh keluarga akan berkumpul untuk turut menyemarakkan dan memberi restu kepada pengantin dan juga sebagai kesepakatan tentang pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan. Bukan hanya keluarga, *tradisi ontalan* juga melibatkan teman- teman pengantin laki-laki, yang dengan demikian membuat relasi sosial semakin kokoh. Manfaat ekonomi *Tradisi ontalan* adalah untuk membantu keluarga yang memiliki niat dan sebagai bekal hidup bagi pasangan baru.¹⁴ Tujuan dari *tradisi ontalan* diharapkan agar sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang *Sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga diharapkan hubungan dengan keluarga besarnya tetap terjalin dengan baik.¹⁵

Pelaksanaan tradisi Ontalan terdiri dari pengumpulan sejumlah uang yang dilakukan dengan cara melemparkan uang yang kemudian dicatat jumlahnya secara tertulis. Uang tersebut dilemparkan oleh keluarga, kerabat, masyarakat sekitar, serta teman-teman dari mempelai laki-laki. Tradisi ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan juga bentuk partisipasi sosial yang mencerminkan solidaritas dan keterikatan

¹² Mochamad Iqbal Muhtadi, Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Issue 4 2019, h. 5

¹³ Nor Hasan Dan Edi Susanto, Fungsi Dan Makna Simbolis Adat Ontalan dalam Pernikahan, Madura, Jurusan Tarbiyah Iain Madura, El Harakah Jurnal Budaya Islam Vol. 21 No. 2 Tahun 2019. h. 377

¹⁴ Nor Hasan and Edi Susanto, Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition In Maduranese Wedding, (Tarbiyah Department of IAIN Madura: Jurnal El Harakah Vol.21 N0.2 Tahun 2019), h. 331.

¹⁵ Mochamad Iqbal Muhtadi, Trasidisi Untalan dalam Perspektif 'Urf: Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim: Journal of Family Studies, Volume 3 Issue 4, 2019), h. 8.

hubungan antarwarga di Desa Tunjung.¹⁶ Uang yang terkumpul dari tradisi Ontalan biasanya diberikan kepada pihak mempelai wanita sebagai bentuk dukungan finansial awal untuk membangun rumah tangga. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang mampu mempererat hubungan antar keluarga dan komunitas di Desa Tunjung. Dengan demikian, Ontalan memiliki peran ganda sebagai ritual budaya sekaligus sebagai sarana penguatan ekonomi keluarga baru.¹⁷ Proses melempar uang dalam tradisi Ontalan biasanya diiringi dengan doa dan harapan agar pernikahan berjalan lancar serta pengantin mendapatkan berkah dan keberuntungan. Tradisi ini memiliki nilai spiritual yang kuat dan menjadi momen penting dalam resepsi pernikahan yang turut memberikan suasana kegembiraan dan kebersamaan di antara semua pihak yang terlibat.¹⁸ Pengumpulan uang dengan cara melempar dan pencatatan nominalnya secara tertulis menjadi ciri khas tradisi Ontalan yang membedakannya dari tradisi lain di wilayah sekitar. Cara ini menunjukkan adanya sistem sosial yang terorganisir dan penghargaan terhadap transparansi serta keadilan dalam pembagian tanggung jawab sosial di komunitas ini.

Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Tradisi Ontalan

Ontalan menjadi tradisi turun temurun dikalangan masyarakat. Tradisi ini berawal dari suku Madura namun, Ontalan tersebut sampai saat ini masih menjadi sebuah kebiasaan serta budaya, adat dan tradisi. Tradisi ontalan sudah menjadi serangkaian dalam acara pernikahan yang diawali dengan lamaran dari pidak laki-laki kepada pihak perempuan. Kemudian, akad nikah di rumah mempelai perempuan. Biasanya akad nikah dilakukan pada pagi hari, setelah akad nikah mempelai laki-laki pulang kerumahnya. Kemudian, setelah siang mempelai laki-laki beserta rombongan datang kerumah mempelai perempuan untuk menjemput mempelai perempuan. Barulah dirumah mempelai laki-laki acara Ontalan dilaksanakan. Atau ketika waktu lamaran, sang keluarga dan rombongan dari mempelai perempuan pergi ke rumah mempelai laki-laki. Dan selesai ramah tamah maka barulah ontalan tersebut di lakukan.¹⁹

Tradisi ontalan adalah untuk memberi sangu (saku / pemberin). Uang dari hasil ontalan tersebut untuk dijadikan biaya hidup suami istri selama empat puluh hari. Selain tujuan tersebut ada lagi tujuan dari ontalan yaitu, karena suami istri tidak boleh bekerja selama empat puluh hari, harus saling memadu kasih, lebih memperkenalkan atau silaturrahmi di dalam keluarga besarnya selama empat puluh hari. Selain tujuan tersebut

¹⁶ Komunikasi Nonverbal dalam Tradisi Ontalan, Cahaya Ilmu Bangsa Institute, 2025.

¹⁷ Tradisi Ontalan di Lumajang, Memontum, 2023.

¹⁸ Upacara Tradisi Ontalan, Kompasiana, 2024

¹⁹ Mochamad Iqbal Muhtadi, Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *SAKINĀ: Journal of Family Studies Volume 3 Issue 4 2019*, h. 5

ada lagi tujuan dari *ontalan* yaitu, karena suami istri tidak boleh bekerja selama empat puluh hari, harus saling memadu kasih, lebih memperkenalkan atau silaturrahmi di dalam keluarga besarnya.²⁰ Ketika tradisi ontalan di pandang dengan *Maslahah mursalah* ialah mengandung maslahah atau manfaat yang membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.²¹

Maslahah dalam arti umum memiliki makna menarik atau menghasilkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat, atau menimbulkan keuntungan dan kesenangan atau menolak atau menghindari segala bentuk kerusakan. Dengan begitu Maslahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau melahirkan manfaat secara luas dan menolak atau menghindari segala keburukan atau hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan.²²

Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Misalnya tradisi ontalan yang ada di desa tunjung bahwa jika tidak melakukan tradisi ini akan di gunjing oleh masyarakat lain. pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan maslahah. Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tradisi ontalan jika di lihat dari segi Maslahah mursalah sudah memenuhi persyaratan, di antara persyaratan Maslahah mursalah yang di kutip dari perkataan Imam Al-Gazali dan Imam Al-Syatihibi adalah:

Pertama, Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Dan tradisi ini sudah di yakini oleh masyarakat Desa Tunjung sejak mulai lahir sampai sekarang, dan tradisi ini sudah di lakukan oleh nenek moyang.

Kedua, Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual. Namun seluruh masyarakat tunjung telah menjalankan tradisi yang telah di jalankan oleh nenek moyangnya. Namun masyarakat lain selain desa tunjung ada yang tidak melaksanakan mungkin mulai dari nenek moyangnya sudah tidak melaksanakan.

Ketiga, Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dan tradisi ontalan yang ada di desa tunjung sudah susuai, bahwa tradisi ontalan

²⁰ Habibah Zainah Dan Muchamad Coirun Nizar, Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Agustus 2022, h. 72.

²¹ Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Tahun 2017, h. 143.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta;Kencana 2008, h. 368

menyangkut dengan kepentingan sesama masyarakat tunjung terutama di sekitar tetangga, karna tujuannya adalah membentuk kerukunan antar sesama masyarakat dan tetangga setempat.

Keempat, Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Tradisi ontalan ini juga menjadi kebutuhan bagi Masyarakat Desa Tunjung, tradisi ini juga tujuannya adalah bersodakoh dengan memberikan uang kepada mempelai wanita, dan bisa melengkapi kebutuhan pengantin wanita tersebut dengan membeli peralatan yang dibutuhkan oleh pengantin wanita, dengan cara bersodakoh dengan memberi uang / yang di sebut ontalan.²³

Ulama yang menggunakan Maslahah mursalah menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Tradisi ini sesuai dengan objek yang paparkan oleh ulama' bahwa Maslahah mursalah hanya untuk di luar ibadah seperti muamalah dan adat²⁴ Masyarakat Desa Tunjung ternyata tidak hanya mengikuti apa yang di ajarkan oleh leluhur mereka tetapi mereka juga mengikuti apa yg di ajarkan oleh ayat suci Al-Qur'an yaitu dalam ayat tersebut bertujuan sama dengan tradisi yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tunjung dan ternyata masyarakat Desa Tunjung tidak asal asalan dalam melakukan suatu tradisi karena mereka mempunyai rujukan. Maksud dari ayat tersebut jika di kaitkan dengan tradisi ontalan bahwa tradisi ontalan ini adalah bertujuan ingin memeberikan kebahagiaan kepada istrinya dengan cara memberikan uang, dan memberikan uang tersebut dengan tidak terpaksa, akan tetapi masyarakat.

Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan hal ini sangat baik melihat dari niatan setiap orang yang memberikan, karna dalam memberikannya tidak ada unsur paksaan melainkan dengan suka rela. Sesuai dengan maslahah hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dan hal ini menjadi kebutuhan untuk setiap orang dengan tujuan saling tolong menolong.

Maka dari itu, karna tradisi ontalan memenuhi apa yang telah di syari'atkan dalam pembahasan tradisi ontalan dan juga mempunyai dasar pengambilan yang jelas. Maka, tradisi ini bisa di terima dan bisa di lakukan oleh masyarakat Desa Tunjung khususnya bagi laki-laki masyarakat Desa Tunjung kecamatan randuagung kabupaten lumajang yang melangsungkan pernikahan, karena tradisi ini di lakukan di rumah mempelai laki-laki.

²³ Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., Buku Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Tahun 2017, h. 148-149.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus: 1994), h. 426.

Juga tradisi ini memiliki manfaat tersendiri bagi yang melakukannya yaitu seperti yang di jelaskan di atas salah satunya adalah mempererat hubungan kekeluargaan dan membentuk kerukunan antara masyarakat dan tetangga.

Dari sudut pandang antropologi, pelaksanaan tradisi Ontalan memperlihatkan interaksi antara simbolisme budaya dan struktur sosial dalam masyarakat. Cara pengumpulan uang secara bersama dan terbuka menjadi representasi nyata dari solidaritas kolektif dan keterikatan sosial yang kuat. Praktik ini sekaligus menegaskan bagaimana nilai ekonomi dan kultural menyatu dalam membentuk dinamika sosial Desa Tunjung yang berkelanjutan serta berakar kuat pada adat istiadat.

D. Penutup

Pelaksanaan tradisi ontalan di Desa Tunjung di laksanakan pada 2 cara, pertama di laksanakan ketika lamaran langsung nikah dan dilaksanakan ketika lamaran saja oleh masyarakat khususnya laki-laki di Desa Tunjung. Pada tradisi tersebut terdapat pengumpulan sejumlah uang dengan cara melempar dan ditulis yang dilakukan oleh keluarga, kerabat, masyarakat setempat, dan teman dari mempelai laki-laki. Tradisi ontalan yang ada di Desa Tunjung adalah mengandung nilai-nilai yang positif yang bisa mempererat hubungan / kerukunan semama tetangga dan masyarakat lain. Tradisi ontalan di Desa Tunjung merupakan bentuk tradisi/adat yang telah di lestarikan oleh nenek moyang dan juga terdapat makna simbolis di dalamnya. Tradisi ontalan ini juga menjadi kebutuhan bagi semua manusia, karna tradisi ini merupakan tujuan yang baik dan sesuai dengan tujuan syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.
- Abdul Wahab Khallaf, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, diakses 20 September 2021; Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Walisongo Press, 2008; Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, 2021.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta, UII Press, 1999), h. 12.
- Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta; Kencana 2008, h. 368
- Bapak hanafi, wawancara, Minggu, 15 januari, 2023, (jam 13.00-14.00 wib
- Bapak husein qodhi, wawancara, senin, 20 januari, 2023,(jam 08.00-09.00 wib
- Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures, 1973.
- Habibah Zainah Dan Muchamad Coirun Nizar, Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Agustus 2022, h. 72.
- Kamali, Muhammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence, 2008.
- Komunikasi Nonverbal dalam Tradisi Ontalan, Cahaya Ilmu Bangsa Institute, 2025.
- Mochamad Iqbal Muhtadi, Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Issue 4 2019, h. 5
- Mochamad Iqbal Muhtadi, Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang), Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, SAKINA: Journal of Family Studies
Volume 3 Issue 4 2019, h. 5

Mochamad Iqbal Muhtadi, Trasidisi Untalan dalam Perspektif 'Urf: Studi di Desa
Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, (Fakultas Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim: Journal of Family Studies, Volume 3 Issue 4, 2019), h. 8.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus: 1994), h. 426.

Nor Hasan Dan Edi Susanto, Fungsi Dan Makna Simbolis Adat Ontalan dalam
Pernikahan, Madura, Jurusan Tarbiyah Iain Madura, El Harakah Jurnal Budaya
Islam Vol. 21 No. 2 Tahun 2019. h. 377

Nor Hasan and Edi Susanto, Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition In
Maduranese Wedding, (Tarbiyah Department of IAIN Madura: Jurnal El Harakah
Vol.21 N0.2 Tahun 2019), h. 331.

Novi Anggraini dan Azhar dan Abdullah Sani, Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan
Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan
Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten

Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas
Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), Edisi Pertama, Cetakan ke-1,
Tahun 2017, h. 143.

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., Buku Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas
Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), Edisi Pertama, Cetakan Ke-1,
Tahun 2017, h. 148-149.

Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Kencana, 2017; A Sofyan, Mashalih Mursalah Dalam
Pandangan Ulama, 2021

Tradisi Ontalan di Lumajang, Memontum, 2023.

Upacara Tradisi Ontalan, Kompasiana, 2024

Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics, 6th edition, 2010.